

5 16-1-25

LEMBAR DISPOSISI DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN				TANGGAL : 16-01-2025	
NO. URUT :					
RAHASIA ☐	BIASA ☐	PENTING ☐	SEGERA ☐	KILAT ☐	URGENSI ☐
INDEKS : 50				TANGGAL PENYELESAIAN	
KODE : 400.11.8 / 76 / DISTHUB				RETENSI :	
ISI RINGKASAN / PRIHAL : Laporan Hasil Evaluasi (LHE)					
NO. SURAT : 700 / 86.1 / ITDAPROV. SumSel / 111 / 2024				TANGGAL SURAT : 27.7.2025	
ASAL SURAT : ITDAPROV. SumSel				LAMPIRAN :	
				DISPOSISI	
1. SEKRETARIS			UNTUK DIKETAHUI		
1.1 KASUBBAG UMUM & KEPEGAWAIAN			SARAN DAN PERTIMBANGAN		
1.2 KASUBBAG PERENCANAAN & EVALUASI			UNTUK DISELESAIKAN		
1.3 KASUBBAG KEUANGAN			MINTA PENJELASAN		
2. KABID ANGKUTAN JALAN			EDARKAN KE STAF		
3. KABID LALU LINTAS JALAN			DITINDAK LANJUTI		
4. KABID PERKERETAAPIAN & PENGEMBANGAN			HARAP DIHADIRI		
5. KABID PELAYARAN			FILE		
6. KA. UPTD PASDPL					
7. KA. UPTD. TAA & KERTALAYA					
8. KA. UPTD TERMINAL					
CATATAN : Yth. Bpk. Kadistub prov. SumSel. disampaikan Laporan Hasil AkiP 2024. 4 / 16/01-25					



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH**

**LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE)
ATAS AKIP PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Nomor : 700/ BG.1 /ITDAPROV.III/2024

Tanggal : 27 Juli 2024

PALEMBANG

2024

No. Agenda :	400.11.8 / 76 / DisHub
Tgl. Terima :	16 / 2025
Tgl. Dibalas :	01
Paraf :	

Kenip 11-15



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Ade Irma Nasution Telp. 354221 – Fax.350977
PALEMBANG - SUMATERA SELATAN

LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE) ATAS AKIP PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

Nomor : 700 / 86.1 / ITDAPROV.III/2024

RINGKASAN EKSEKUTIF

Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan dalam implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP merupakan bagian tidak terpisahkan dari AKIP itu sendiri yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana SAKIP di implementasikan oleh Perangkat Daerah (PD). Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai Surat Tugas Inspektur Nomor : 700/538/ST/ITDAPROV.III/2023 tanggal 11 Juli 2024. Laporan Hasil Evaluasi AKIP ini memuat informasi tentang implementasi SAKIP pada Dinas Perhubungan pada tahun 2024, hasil penilaian atas implementasi SAKIP beserta catatan hasil evaluasinya dan rekomendasi untuk perbaikan. Dalam laporan ini dijelaskan pula ruang lingkup dan metode yang digunakan evaluator untuk menilai implementasi SAKIP sehingga evaluator dapat mengetahui sejauh mana evaluasi atas implementasi SAKIP telah dilaksanakan.

Komponen	Bobot Komponen	Total Nilai
Perencanaan Kinerja	30	25,40
Pengukuran Kinerja	30	26,76
Pelaporan Kinerja	15	14,16
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	19,79
Nilai Akuntabilitas Kinerja	100	85,76

Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 yang merupakan hasil evaluasi AKIP atas Implementasi SAKIP tahun 2024, nilai AKIP tersebut adalah **85,48 (Delapan puluh lima koma tujuh puluh enam)** kategori **"A" (memuaskan)**. sedangkan Hasil Evaluasi AKIP Dinas Perhubungan Tahun 2023 adalah **79,89 (Tujuh puluh sembilan koma delapan puluh sembilan)** termasuk dalam kategori **"BB" (sangat baik)** namun tidak dapat disandingkan sebagai perbandingan, karena adanya perubahan komponen/Sub Komponen penilaian sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Kami mengucapkan terimakasih atas perhatian dan kerjasamanya dalam proses pelaksanaan evaluasi AKIP. Diharapkan laporan ini dapat memberikan informasi yang memadai sebagai dasar perbaikan dan peningkatan Implementasi SAKIP pada Dinas Perhubungan tahun mendatang.



**INSPEKTUR PROVINSI
SUMATERA SELATAN,**

**H. KURNIAWAN, AP.,MSi
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197506171995011001**

DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif ii

Daftar Isi iii

Bab I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Evaluasi.....	1
B. Latar Belakang Evaluasi	1
C. Tujuan Evaluasi	2
D. Ruang Lingkup Evaluasi.....	2
E. Metodologi dan Teknik Evaluasi	3
F. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah.....	3
G. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya.....	10

BAB II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

A. Hasil Evaluasi	11
B. Rekomendasi Tindak Lanjut.....	12

BAB III	A. Kesimpulan	13
	B. Saran.....	13

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Evaluasi

Dasar hukum pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 tanggal 04 Maret 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Pemerintah;
5. Surat Perintah Tugas Inspektur Nomor 700/538/ST/ITDAPROV.III/2024 tanggal 11 Juli 2024, melakukan Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

B. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

C. Tujuan Evaluasi

Secara umum tujuan evaluasi AKIP adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi AKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan pencapaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP. Tujuan evaluasi AKIP secara khusus dapat ditentukan setiap tahun sesuai dengan kebijakan atas implementasi AKIP yang ditetapkan.

Tujuan dan Sasaran evaluasi sangat bergantung pada para pihak pengguna hasil evaluasi dan kebijakan pimpinan instansi/unit kerja yang diberi wewenang untuk melakukan evaluasi, dengan mempertimbangkan berbagai kendala yang ada. Tujuan khusus dilakukannya evaluasi AKIP setiap tahunnya adalah minimal untuk:

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan peningkatan implementasi SAKIP; dan
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periodesebelumnya.

D. Ruang Lingkup Evaluasi

Dalam penerapannya, ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain:

1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan / kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempumaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
5. Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya.

E. Metodologi dan Teknik Evaluasi

Metodologi yang dapat digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Dalam hal ini, evaluator perlu menjelaskan tujuan evaluasi AKIP, aktivitas evaluasi yang akan dilakukan, serta kendala yang akan ditemukan dalam evaluasi kepada pihak yang dievaluasi. Langkah pragmatis ini diambil agar dapat lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP sehingga dapat menghasilkan rekomendasi hasil evaluasi yang meningkatkan akuntabilitas kinerja

Teknik dalam evaluasi yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP ini adalah:

1. Cheklist Pengumpulan Data dan Informasi.

Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan menyerahkan serangkaian daftar kebutuhan data dan informasi yang akan diisi dan dipenuhi oleh Perangkat Daerah (PD) secara mandiri (mengisi lembar LKE). Cheklist kebutuhan data dan informasi berisi daftar dokumen.

2. Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana.

Merupakan bentuk pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan pengajuan pertanyaan secara langsung kepada penyedia data dan informasi. Jawaban yang diterima dari penyedia data dan informasi dicatat secara langsung. Komunikasi dilakukan dengan wawancara secara langsung dan melalui media telekomunikasi yang tersedia seperti telepon, chat, ataupun digital meeting.

3. Observasi.

Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan melakukan pengamatan terhadap suatu proses berjalannya aktivitas yang berlangsung pada Perangkat Daerah.

F. Gambaran Umum Unit Kerja

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintah Provinsi di bidang Perhubungan. Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Perhubungan mempunyai fungsi:

- a. Pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana dan program bidang perhubungan;

- b. Perumusan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran dan penerbangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Perbantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Perbantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran, dan penerbangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Perbantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi;
- e. Pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana di bidang perhubungan;
- f. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, informasi dan teknologi perhubungan, hukum dan hubungan masyarakat, tata usaha serta rumah tangga Dinas;
- g. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya

2. Sekretaris

Sekretariat Dinas mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, program dan evaluasi serta pengembangan kegiatan pemerintahan dan pembangunan bidang Perhubungan, informasi dan teknologi, urusan umum, perlengkapan, hukum, pendidikan, keuangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, pengolahan data dan pelaporan Dinas;
- b. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, perlengkapan, kerjasama, hubungan masyarakat, Perhubungan dan dokumentasi;
- c. Penyediaan dan pemeliharaan peralatan, perlengkapan, prasarana dan fasilitas kantor;
- d. Penataan organisasi dan tata laksana;
- e. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan dan perundang-undangan;
- f. Pengelolaan barang milik/kekayaan daerah;
- g. Pelaksanaan, pengkoordinasian dan pengembangan informasi dan teknologi Perhubungan; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris, membawahi 3 (tiga) Subbagian yaitu :

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Subbagian Keuangan;
- c. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

3. Bidang Lalu Lintas Jalan

Bidang Lalu Lintas Jalan mempunyai tugas Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen rekayasa lalu lintas, pengendalian operasional dan keselamatan lalu lintas.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Lalu Lintas Jalan mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- b. Penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas jalan di jalan provinsi, laik fungsi jalan keselamatan sarana dan prasarana, fasilitasi manajemen dan penanganan keselamatan di jalan provinsi, fasilitasi promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, keselamatan perusahaan angkutan umum dan fasilitasi kelaikan kendaraan, dan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas pada jalan provinsi;
- c. Penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang pelaksanaan pengendalian operasional lalu lintas jalan dan penegakan hukum oleh PPNS di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- d. Pembangunan Prasarana Lalu Lintas Jalan dan penyediaan perlengkapan jalan di jalan provinsi; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Lalu Lintas Jalan membawahi 3 (tiga) seksi yaitu :

- a. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan;
- b. Seksi Pengendalian Operasional Lalu lintas Jalan;
- c. Seksi Keselamatan Lalu Lintas Jalan

4. Bidang Angkutan Jalan

Bidang Angkutan Jalan mempunyai tugas Melaksanakan sebagian tugas kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi sektor perhubungan bidang Angkutan Jalan, Sarana dan Prasarana Terminal, Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Angkutan Jalan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana program sektor perhubungan di bidang sarana dan prasarana terminal, angkutan jalan dan pepaduan moda, pengelolaan data dan informasi transportasi, pengelolaan sistem informasi manajemen dan komunikasi transportasi, serta pengembangan transportasi;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan sektor perhubungan di bidang sarana dan prasarana terminal, angkutan jalan, pepaduan moda, pengelolaan data dan informasi transportasi, pengelolaan sistem informasi manajemen dan komunikasi transportasi, serta pengembangan transportasi;
- c. Pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas di bidang sarana dan prasarana terminal, angkutan jalan, pepaduan moda, pengelolaan data dan informasi transportasi, pengelolaan sistem informasi manajemen dan komunikasi transportasi, serta pengembangan transportasi;
- d. Pembangunan sarana dan prasarana terminal; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Angkutan Jalan membawahi 3 (tiga) seksi yaitu :

- a. Seksi Angkutan Jalan
 - b. Seksi Pepaduan Moda dan Teknologi Perhubungan
 - c. Seksi Terminal
- Rincian tugas seksi Terminal adalah sebagai berikut :

5. Bidang Pelayaran

Bidang Pelayaran mempunyai tugas Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pelayaran.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Pelayaran mempunyai fungsi antara lain:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang Kepelabuhanan, Badan Usaha dan Jasa Pelayaran, Angkutan Pelayaran Rakyat dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di Bidang Kepelabuhanan, Badan Usaha dan Jasa Pelayaran, Angkutan Pelayaran Rakyat dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;

- c. Pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Bidang Pelayaran;
- d. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di Bidang Kepelabuhanan, Badan Usaha dan Jasa Pelayaran, Angkutan Pelayaran Rakyat dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pelayaran membawahi 3 (tiga) seksi yaitu :

- a. Seksi Kepelabuhanan
- b. Seksi Badan Usaha dan Jasa Pelayaran
- c. Seksi Angkutan Pelayaran Rakyat dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

6. Bidang Perkeretaapian dan Pengembangan

Bidang Perkeretaapian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perkeretaapian dan pengembangan transportasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang Perkeretaapian dan Pengembangan mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana program sektor perhubungan di bidang perkeretaapian dan pengembangan transportasi;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan sektor perhubungan di bidang perkeretaapian dan pengembangan transportasi;
- c. Pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana perkeretaapian dan pengembangan transportasi;
- d. Pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perkeretaapian; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perkeretaapian dan Pengembangan membawahi 3 (tiga) seksi yaitu :

- a. Seksi Sarana dan Prasarana Perkeretaapian
- b. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Perkeretaapian
- c. Seksi Lingkungan Perhubungan

3. Visi Misi Terkait RPJMD.

a. VISI

“Sumatera Selatan Maju Untuk Semua”

b. MISI

1. Membangun dan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, termasuk infrastruktur dasar guna percepatan pembangunan wilayah pedalaman dan perbatasan,
2. Memperlancar arus barang dan mobilitas penduduk
3. Mewujudkan daya saing daerah dengan mempertimbangkan pemerataan dan keseimbangan daerah

4. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

a. Kepala Dinas :

b. Sekretariat, membawahi :

- 1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- 2) Subbagian Keuangan; dan
- 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Lalu Lintas Jalan, membawahi :

- 1) Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan;
- 2) Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas Jalan; dan
- 3) Seksi Keselamatan Lalu Lintas Jalan.

d. Bidang Angkutan Jalan, membawahi :

- 1) Seksi Angkutan Orang;
- 2) Seksi Angkutan Barang; dan
- 3) Seksi Pemadu Moda dan Teknologi Perhubungan.

e. Bidang Pelayaran, membawahi : :

- 1) Seksi Kepelabuhanan;
- 2) Seksi Badan Usaha dan Jasa Pelayaran; dan
- 3) Seksi Angkutan Pelayaran Rakyat dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan.

f. Bidang Perkeretaapian dan Pengembangan, membawahi :

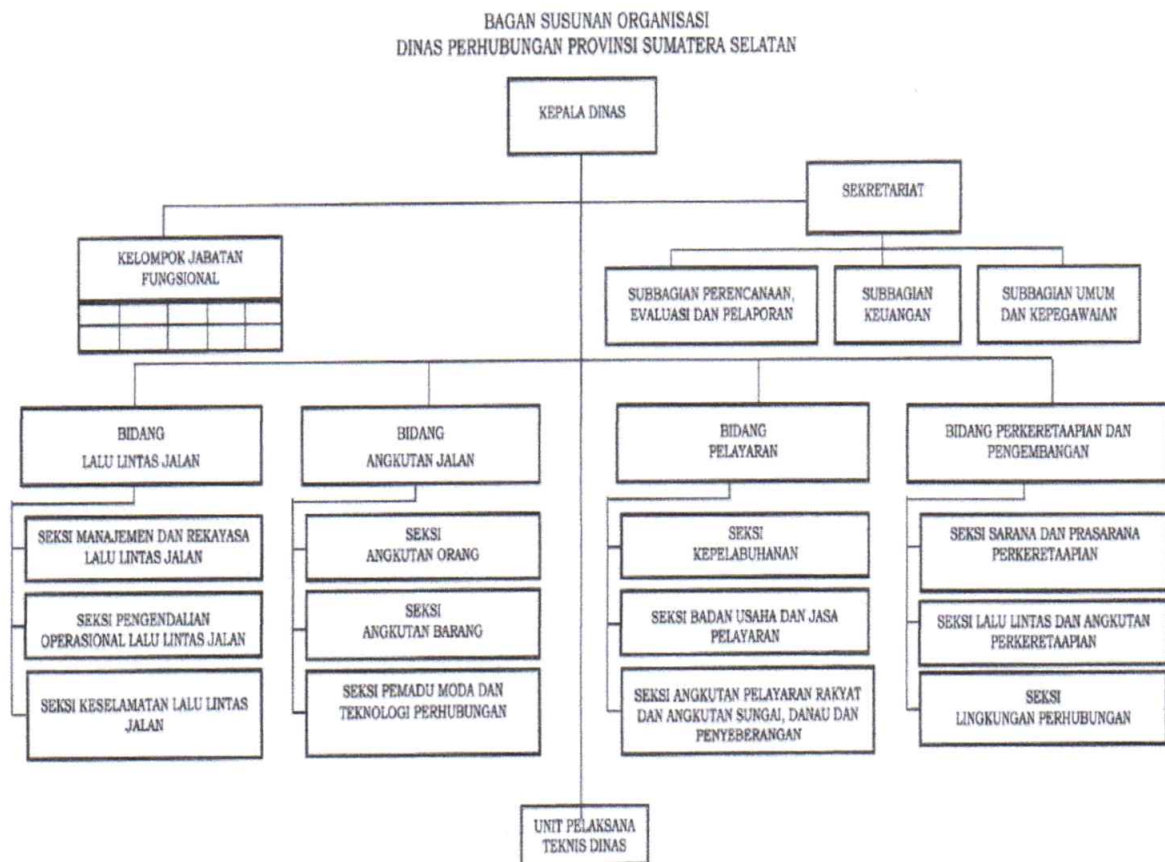
- 1) Seksi Sarana dan Prasarana Perkeretaapian;
- 2) Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Perkeretaapian; dan
- 3) Seksi Lingkungan Perhubungan

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

h. Kelompok Jabatan Fungsional

5. Struktur Organisasi

LAMPIRAN :
 PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
 NOMOR 1 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 72 TAHUN 2016
 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS
 PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN



G. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi tahun sebelumnya

Tindak Lanjut rekomendasi Dinas Perhubungan atas rekomendasi Evaluasi AKIP Tahun sebelumnya (2023).

NO	REKOMENDASI	EVALUASI/ TINDAKLANJUT
1.	Agar dokumen Pengukuran Kinerja dapat mempengaruhi penyesuaian dengan membuat laporan pengukuran Kinerja	Sudah ditindak lanjuti
2.	Agar Dokumen Pelaporan Kinerja, disusun sesuai ketentuan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu Laporan Kinerja menginformasikan : Aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (<i>strategic issued</i>) yang sedang dihadapi Organisasi pada BaB Diuraikan ringkasan/ikhtisar pada yaitu Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan pada Bab II Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi pada Bab III Dokumen Laporan Kinerja belum menganalisa penyebab keberhasilan atau kegagalan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	Sudah ditindak lanjuti
3.	Melakukan tindak lanjut atas rekomendasi Hasil Evaluasi Kinerja internal	Sudah ditindak lanjuti
4.	Memanfaatkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal untuk mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja, guna perbaikan perencanaan kinerja dimasa yang akan datang.	Sudah ditindak lanjuti

BAB II

GAMBARAN HASIL EVALUASI

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 yang merupakan hasil evaluasi APIP atas Implementasi SAKIP tahun 2023 memperoleh nilai total sebesar **85,76 (Delapan puluh lima koma empat Tujuh Puluh Enam)** kategori **“A” (memuaskan)**. Rincian hasil penilaian setiap komponen evaluasi sebagai berikut :

Komponen	Bobot Komponen	Total Nilai
Perencanaan Kinerja	30	25,40
Pengukuran Kinerja	30	26,76
Pelaporan Kinerja	15	14,16
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	19,79
Nilai Akuntabilitas Kinerja	100	85,76

A. Hasil Evaluasi.

Kondisi Pemanfaatan Evaluasi Akuntabilitas Internal

- 1) Rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal tahun 2023 sudah seluruhnya di tindak lanjuti.
- 2) Hasil Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja Internal telah di manfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja antara lain;
 - a) Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan telah menyelaraskan penjabaran (cascade down) kinerja kedalam perencanaan (Renstra,Renja, IKU,PK maupun SKP) pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan
 - b) Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan telah menyusun mekanisme pengumpulan data kinerja Pengumpulan data kinerja dan Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan teknologi informasi dengan menggunakan pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja
 - c) Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan telah menghitung target kinerja sesuai dengan data yang memadai
 - d) Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 sesuai dengan rekomendasi APIP

B. Rekomendasi Tindak Lanjut

- 1) Mendorong efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja dengan baik setidaknya masih dalam on the track.
- 2) Setiap unit agar sepenuhnya memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja pada Monev Triwulan dengan memberikan informasi faktor pendorong, penghambat dan rencana perbaikan/rekomendasi untuk capaian kinerja tersebut.
- 3) Memanfaatkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal untuk mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja, guna perbaikan perencanaan kinerja dimasa yang akan datang.

BAB III PENUTUP

Penyelenggaraan SAKIP pada perangkat daerah dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja perangkat daerah. Pimpinan bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pencapaian kinerja sesuai dengan lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan untuk masing-masing perangkat daerah. Oleh karena itu perlu adanya komitmen yang kuat dari pimpinan untuk meningkatkan Implementasi SAKIP di Instansi yang dipimpin sehingga memberikan motivasi kepada bawahan untuk saling bersinergi antara unit kerja yang ada dalam organisasi sehingga tujuan organisasi instansi dapat tercapai optimal yang pada akhirnya memperbaiki manajemen kinerja dan meningkatkan akuntabilitas kinerja di instansi pemerintah secara berkelanjutan. Pemberian *reward* dan *punishment* dapat mendorong dan memberikan motivasi bagi bawahan untuk menghasilkan kinerja yang lebih optimal.

A. Kesimpulan

Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 adalah **85,76 (delapan puluh lima koma tujuh puluh enam)** termasuk dalam kategori **'A' (memuaskan)** dan Implementasi SAKIP telah meningkat dari tahun sebelumnya. Total nilai AKIP hasil Evaluasi AKIP tahun ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya tahun 2023 yaitu **79,89 (tujuh puluh sembilan koma delapan puluh sembilan)** termasuk dalam kategori **'BB' (sangat baik)** namun tidak dapat disandingkan sebagai perbandingan, karena adanya perubahan komponen/Sub Komponen penilaian sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Saran

Diharapkan rekomendasi yang disampaikan segera dapat ditindaklanjuti. Melakukan perbaikan Implementasi SAKIP, mempertahankan nilai yang telah baik, meningkatkan nilai yang belum memuaskan sehingga meningkatkan hasil penilaian AKIP dimasa yang akan datang.

Diharapkan laporan ini dapat memberikan informasi yang memadai tentang Implementasi SAKIP Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan.

INSPEKTUR DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,



H. KURNIAWAN, AP.,MSi
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197506171995011001

Tembusan :

Yth. Bapak Gubernur Sumatera Selatan Cq Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang